

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 120 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menko Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan tanggal 19 Januari 1965 No.14/Mkpk/65 ;
- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk mengangkat seorang Pembantu Menteri P.T.I.P. Bidang Administrasi/Keuangan, mengingat jabatan tersebut diatas masih terluang ;
- b. bahwa Saudara T. UMAR ALI, Pegawai Tinggi pada Departemen P.T.I.P. dipandang tjakap dan memenuhi syarat-syaratnja untuk diangkat mendjadi Pembantu Menteri P.T.I.P. Bidang Administrasi/Keuangan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.1/M tahun 1963 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 OKTOBER 1964, mengangkat :

Sdr. T. UMAR ALI,

Pegawai Tinggi pada Departemen P.T.I.P., sebagai Pembantu Menteri P.T.I. Bidang Administrasi/Keuangan ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekhiruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Menko Kompartimen Pendidikan/Kebudayaan,
3. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
5. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
6. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
8. K.U.P. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
9. Direktorat Perjalanan di Djakarta,
10. Departemen P.T.I.P. di Djakarta (3x).

DOCUMENTASI

BAG. PER - UNDANG-UNDANGAN

HARAP KEMBALI


SETELAH SELESAI DIPERIKSA

PETIKAN

- 2 -

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Mei 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.